



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

Jl. PEMDA, Kampung Bis Agats,

Distrik Agats, Asmat, 99777

Email : bawasluasmat@gmail.com

Laman : asmat.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT**

Nomor : 026/KA.02/Kab.PA-01/4/2023

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TATA CARA
PENYELESAIAN ANTAR PESERTA PEMILU (Sengketa Cepat) KEPADA PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DISTRIK (PANDIS) SE-KABUPATEN ASMAT
PADA
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN ASMAT

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan try tujuan hukum (*Kepastian Hukum, Keadilan Hukum dan Kemanfaatan Hukum*) dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, perlu dilakukan Bimbingan Teknis Tata Cara Penyelesaian Antar Peserta Pemilu (Sengketa Cepat) Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik (PANDIS) Se-Kabupaten Asmat Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tentang Panitia Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422)

- d Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 354/HK.01/K1/10/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat, tentang Panitia Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Penyelesaian Antar Peserta Pemilu (Sengketa Cepat) Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik (Pandis) Se-Kabupaten Asmat Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

Pertama : Menunjuk nama-nama pegawai teknis sebagaimana lampiran Surat Keputusan sebagai Panitia Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Penyelesaian Antar Peserta Pemilu (Sengketa Cepat) Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik (Pandis) Se-Kabupaten Asmat Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

Kedua : Bahwa pejabat/pegawai yang ditunjuk sebagaimana diktum pertama, agar melaksanakan tugas yang dibebankan dengan penuh tanggungjawab demi kelancaran kegiatan dimaksud;

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya kegiatan tersebut. Dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : AGATS
Pada Tanggal : 06 April 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT**

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



TIMOTIUS AMASDAU, SH
NIP. 197608092008011012

Lampiran I:
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN ASMAT
Nomor : 026/KA.02/Kab.PA-01/4/2023
Tanggal : 06 April 2023

DAFTAR PANITIA
BIMBINGAN TEKNIS TATA CARA PENYELESAIAN ANTAR PESERTA
PEMILU (Sengketa Cepat) KEPADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM DISTRIK (PANDIS) SE-KABUPATEN ASMAT
PADA
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Timotius Amasndau, SH	Ketua Panitia	Koordinator Sekretariat
2.	Obeth Horokubun	Koordinator Sie Acara	Staf
3.	Sandry Marrung, S.Sos	Anggota	Staf
4.	Hendrikus Teturan	Anggota	Staf
5.	Warsito Umbu	Anggota	Staf
6.	Raimondus Cicemenbui	Anggota	Staf
7.	Gergorius Sanpai	Koordinator Sie Perlengkapan	Staf
8.	Aneta Amasndau	Anggota	Staf
9.	Valentinus Owospakci	Anggota	Staf
10.	Yosep Samderubun	Koordinator Sie. Dokumentasi	Staf
11.	Astrid Gian Maharani. R	Anggota	Staf
12.	Rosvina Makulua	Koordinator Sie. Konsumsi	Staf
13.	Marselina Mangnguma	Anggota	BPP
14.	Erenawati Toanubun	Anggota	Staf
15.	Norce Bufum	Anggota	Staf

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

KOORDINATOR SEKRETARIAT



TIMOTIUS AMASNDAU, SH
NIP. 197608092008011012